



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANJUT USIA
GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial demi terciptanya koordinasi, sinkronisasi, dan intergrasi, maka perlu mengatur Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796) ;
3. Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 111);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANJUT USIA GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lumajang;
7. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
8. Terlambat adalah situasi dan kondisi diluar suatu tatanan lingkungan yang tidak sebenarnya;
9. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah Pekerja Sosial Masyarakat yang bersifat non Dinas sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat adalah Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Sosial Griya Lanjut Lansia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat adalah unsur pelayanan sosial di bawah pembinaan Dinas Sosial.
- (2) Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat di koordinasikan oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan sosial lanjut usia dalam griya lanjut usia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pengelolaan kesejahteraan lanjut usia dalam griya lansia;
- b. penyelenggaraan pelayanan sandang, pangan, Kesehatan, bimbingan Sosial dan pengembangan Kesejahteraan lanjut usia dalam Griya lansia;

- c. evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesejahteraan lanjut usia dalam griya lansia;
- d. pelaksanaan tugas-tugas ketatalaksanaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat terdiri dari:
 - a. Koordinator ;
 - b. Petugas Administrasi ;
 - c. Petugas Umum
 - d. Petugas Pendampingan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Koordinator

Pasal 6

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menyusun rencana operasional;
 - c. mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan lanjut usia dalam griya lanjut usia.
- (3) Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.

Bagian Kedua Petugas Administrasi

Pasal 7

- (1) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian dan lanjut usia penghuni griya lanjut usia, keuangan, perlengkapan dan ketatalaksanaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Administrasi mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi penghuni griya lanjut usia ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi umum;
 - e. pengelolaan ketatalaksanaan.
- (3) Petugas Administrasi bertanggung jawab Kepada Koordinator.

Bagian Ketiga
Petugas Umum

Pasal 8

- (1) Petugas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan kebersihan, kelengkapan, pemeliharaan dan keamanan griya lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan kebersihan griya lanjut usia;
 - b. pengelolaan perlengkapan;
 - c. pengelolaan pemeliharaan griya lanjut usia;
 - d. pengelolaan keamanan;
 - e. urusan yang mati, ambulance, rumah sakit/pulasara mayat.
- (3) Petugas Umum bertanggung jawab Kepada Koordinator.

Bagian Keempat
Petugas Pendampingan

Pasal 9

- (1) Petugas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memotivasi dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan ketrampilan, bimbingan mental, pemeriksaan kesehatan, senam lansia serta keteladanan hidup berkelompok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Petugas Pendampingan mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi pelayanan bimbingan sosial dan mental;
 - b. memfasilitasi pelayanan penyediaan ketrampilan;
 - c. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, senam lansia;
 - d. memfasilitasi pelayanan pemakaman.
- (3) Petugas pendampingan bertanggung jawab kepada Koordinator.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Semua pelaksanaan tugas di lingkup Unit Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 11

- (1) Koordinator, Petugas Administrasi, Petugas Umum, dan Petugas Pendampingan wajib untuk :
 - a. mengendalikan setiap unsur pelaksana tugas dan klien.
 - b. menyampaikan laporan setiap bulan secara berjenjang.
- (2) Koordinator wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, baik setiap triwulan maupun sesuai situasi dan kondisi.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Koordinator Unit Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Petugas Administrasi, Petugas Umum dan Petugas Pendampingan yang secara fungsional adalah pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan atas penyelenggaraan tugas pelayanan oleh Unit Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerbangmas Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Januari 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.


Pembina Tk I

NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG : PELAYANAN SOSIAL GRIYA
LANJUT USIA GERAKAN
MEMBANGUN MASYARAKAT
SEHAT KABUPATEN LUMAJANG

BAGIAN STRUKTUR PELAYANAN SOSIAL
GRIYA LANJUT USIA GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT
KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUH HAQ, M. ML.